

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam	
Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Prakata.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran.....	xii
Pedoman Transliterasi Arab Latin	xiii
Abstrak	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penegasan Istilah	11
F. Sitematika Pembahasan.....	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum.....	16
----------------------------	----

1. Pengertian Perlindungan	16
2. Pengertian Hukum	17
3. Pengertian Perlindungan Hukum	18
4. Bentuk Perlindungan Hukum	19
5. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha.....	20
B. Pelaku Usaha.....	24
1. Pengertian Pelaku Usaha	24
2. Profil Pelaku Usaha (Farra Homemade Trenggalek).....	25
3. Sejarah Pelaku Usaha.....	26
C. Transaksi Pre-Order	27
1. <i>Pre-Order</i> diperbolehkan	27
2. <i>Pre-Order</i> menjadi haram	28
3. <i>Pre-Order</i> dalam islam	29
D. Hukum Islam	30
1. Pengertian Hukum Islam.....	30
2. Pengertian Jual Beli	31
3. Asas-Asas Hukum Islam	37
E. Hukum Positif	40
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.	40
2. Undang-undang Perlindungan Konsumen.	43
F. Penelitian Terdahulu	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	49

B. Kehadiran Peneliti	50
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data	54
G. Pengecekan Keabsahan Data	55
H. Tahap-Tahap Penelitian	57

BAB VI HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data	60
1. Gambaran umum Farra Homemade selaku Pelaku Usaha	60
2. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang menerapkan sistem <i>Pre-Order</i>	65

B. Temuan Penelitian	71
----------------------------	----

BAB V PEMBAHASAN

A. Analisis Temuan Penelitian	72
1. Praktik penjualan online dengan sistem <i>Pre-Order</i> dan resikonya.....	72
2. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan jual beli online sistem <i>Pre-Order</i> di Farra Trenggalek ditinjau dari Hukum Islam	76
3. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan jual beli online sistem <i>Pre-Order</i> di Farra Trenggalek ditinjau dari Hukum Positif.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN 94